



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rustang bin Sawedi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Samaenre, Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Syamsidar binti Tammeng, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Samaenre, Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 32/Pdt.P/2017/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Desember 1990 di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Luka dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tammeng bin Lawangeng dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Hapil dan Jamaluddin, dengan mahar berupa 1



petak sawah yang terletak di Desa Tanabatue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. Sahrul bin Rustang, umur 24 tahun
- b. Syahresal bin Rustang, umur 20 tahun
- c. Charisma binti Rustang, umur 14 tahun

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena kelalaian imam.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Rustang bin Sawedi**) dengan Pemohon II (**Syamsidar binti Tammeng**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1990 di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 32/Pdt.P/20132/PA.Wtp.



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rustang, Nomor 7308260205085130 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 9 September 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Andi Hadriani binti Andi Leki, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

-Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1990 di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo;

-Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tammeng.

-Bahwa Pemohon dan Pemohon II dinikahkan oleh yang bernama Luka disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Hapil dan Jamaluddin, dengan mahar berupa satu petak sawah di Desa Tanah Batue, Kecamatan Libureng;

-Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 32/Pdt.P/20132/PA.Wtp.



-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Hj. Haya binti Tammeng, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

-Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 11 Desember 1990 di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;

-Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tammeng.

-Bahwa Pemohon dan Pemohon II dinikahkan oleh yang bernama Luka disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Hapil dan Jamaluddin, dengan mahar berupa satu petak sawah di Desa Tanah Batue, Kecamatan Libureng;

-Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 32/Pdt.P/20132/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Luka dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tammeng dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Hapil dan Jamaluddin, dengan mahar berupa satu petak sawah di Desa Tanah Batue, Kecamatan Libureng.

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, masing-masing; Andi Hadriani binti Andi Leki dan Hj. Haya binti Tammeng, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 11 Desember 1990 di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Luka dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tammeng disaksikan oleh dua orang saksi masing-

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 32/Pdt.P/20132/PA.Wtp.



masing bernama M. Hapil dan Jamaluddin, dengan mahar berupa 1 petak sawah;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 Desember 1990 di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya : " *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 2324 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 32/Pdt.P/20132/PA.Wtp.



pendapat sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Rustang bin Sawedi**) dengan Pemohon II (**Syamsidar binti Tameng**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1990 di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 H., oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 32/Pdt.P/20132/PA.Wtp.



didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nuraeni
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Drs. Makmur,

M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera

Pengganti,

Dra. Nuraeni

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	¹ ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				